



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENTUL
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SENTUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ujian seleksi perangkat desa telah mendapatkan hasil yang sah, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat menjadi Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah NO 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A / E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa SENTUL Nomor : 11/PANSEL/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi BPD SENTUL Nomor: 140/15/415.58.15/BPD/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Tembelang Nomor : 141/630/415.58/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **Mengangkat** Saudara :

Nama : ISROTIN

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 15 Nopember 1983

Dalam Jabatan : Kepala Dusun Sentul Timur

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SENTUL

Pada tanggal 31 Desember 2015



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Sdr. Camat Tembelang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa SENTUL
-